

**KERJASAMA ANTAR PIHAK DALAM MENYELESAIKAN
ILLEGAL FISHING DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NASKAH PUBLIKASI



OLEH

RATIH PURWASIH
NIM. 130563201031

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

KERJASMA ANTAR PIHAK DALAM MENYELESAIKAN *ILLEGAL FISHING* DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RATIH PURWASIH

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Purwasih17@gmail.com

ABSTRAK

Illegal Fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Terjadinya peningkatan kasus pencurian ikan dari tahun ke tahun di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing*. Karena proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu *corporate* yang mendukung kegiatan tersebut. Sehingga menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kerjasama antar pihak dalam menyelesaikan permasalahan *illegal fishing* di kabupaten kepulauan Anambas. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Menganalisis bentuk kerjasama yang terjadi antar aktor dalam menyelesaikan permasalahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten kepulauan Anambas. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi *collaboration/Teamwork* proses koordinasi, informasi serta tanggung jawab sudah berjalan sesuai dengan tugas dari para aktor dalam menyelesaikan *illegal fishing* di kabupaten kepulauan Anambas.

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama antar pihak dalam menyelesaikan *illegal fishing* di kabupaten kepulauan Anambas memberikan dampak khususnya masyarakat nelayan karena hasil tangkapan semakin bertambah dan tugas dari para aktor sudah berjalan dengan tupoksi masing-masing. Saran dari penelitian ini diharapkan dapat ditingkatkan kerjasama dengan lebih baik lagi, agar lebih meningkatkan kerjasama antara pusat dan daerah dalam rangka upaya menangani *Illegal Fishing* pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum) di laut.

Kata Kunci : Kolaborasi, *Illegal Fishing*

ABSTRACT

Illegal Fishing in term is a foreign term popularized by legal experts in Indonesia which later became a popular term in mass media and served as an interesting legal study for environmental activists. The increasing number of fish theft cases from year to year in Anambas Islands District (KKA), caused by weak supervision and law enforcement against the perpetrators of illegal fishing. Because the legal process that exists so far only touches the boat crew alone without trying to reveal the real perpetrator's brain, the corporate that supports the activity. Thus causing huge losses to the state, among traditional fishermen, and coastal communities.

The formulation of the problem in this research is how the form of cooperation between parties in solving the problem of illegal fishing in the Anambas archipelago district. While the purpose of this study is to analyze the form of cooperation that occurs between actors in solving the problem of illegal fishing in Anambas Islands District.

This research uses qualitative research approach, with descriptive research technique. Informants in this study consists of 7 (seven) people. The location of the study was in Anmabas Island District. The data collection used is interview, and documentation. Data analysis technique in this research is data reduction, data presentation, and conclusion.

The results showed that the dimensions of collaboration/Teamwork coordination process, information and responsibilities have been running in accordance with the tasks of the actors in settling illegal fishing in Anambas archipelago district.

The conclusion of this research indicates that the cooperation between the parties in settling illegal fishing in Anambas Island district gives an impact especially for the fishermen community because the catch is increasing and the tasks of the actors are already running with their respective tupoksi. Suggestions from this study are expected to be enhanced in cooperation with the better, in order to further enhance cooperation between the center and the region in order to attempt to handle Illegal Fishing development and strengthening the ability of supervision (law enforcement) in the sea.

Keywords: *Collaboration, Illegal Fishing*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) merupakan kabupaten yang kaya akan potensi laut dengan jumlah penduduk sekitar 47.903 jiwa, sebagian besar berprofesi sebagai Nelayan. Luas lautan (KKA) Kabupaten Kepulauan Anambas sekitar 47.040,6 km², sedangkan luas daratannya sekitar 996,6 km². Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kawasan potensial sumberdaya laut yang sangat luas, hingga mencapai 21.000 hektar untuk pengembangan budidaya laut.

Banyaknya potensi sumber daya laut yang di miliki Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), sehingga membuat negara luar selalu memasuki daerah perbatasan Anambas secara *illegal*. Tidak hanya itu negara-negara asing tersebut juga mengambil hasil tangkapan ikan atau disebut (*illegal fishing*) di perairan Anambas. Terjadinya peningkatan kasus pencurian ikan dari tahun ke tahun di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illigal fishing*. Karena proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu *corporate* yang mendukung kegiatan tersebut. Sehingga menyebabkan kerugian besar terhadap Negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.

Meskipun sudah banyak produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah perikanan, mulai dari undang-undang sampai dengan instruksi menteri, bahkan zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo yang membuat kebijakan menenggelamkan kapal pelaku *illigal fishing*,

namun produk tersebut belum dapat meminimalisir *illegal fishing*. karena belum menyentuh korporasi sebagai pelaku yang sesungguhnya.

Korporasi menurut Guthman dan Dougal dalam Mahmudah (2015:24-25) “(formasi dari) sebuah asosiasi yang terdiri atas beberapa orang dalam suatu unit *legal* yang otonom dengan *personalitas legal* yang memungkinkannya untuk menjalankan bisnis, memiliki property dan melakukan kontrak melalui agen-agen dan cabang-cabangnya”.

Upaya yang telah di lakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dalam menangani kasus pencurian ikan yang terjadi yaitu dengan melakukan tindakan penangkapan kapal ikan dan penahanan terhadap pelaku pencurian ikan tersebut. Kemudian kapal tersebut dibakar dan ditenggelamkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, yaitu pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) yang berbunyi : ayat (1) ”Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Adapun ayat (4) berbunyi : “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang bebendera asing berdasarkan bukti pemulaan yang cukup”.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa :

1. *Illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) semakin bertambah kasusnya dari tahun ke tahun,

2. Kurangnya pendapatan hasil tangkapan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, karena kalah bersaing dengan pelaku *illegal fishing*, dari segi sarana dan prasarana peralatan tangkap.
3. Berkurangnya sumberdaya laut di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), jika praktek *illegal fishing* tidak ditangani secara menyeluruh dan kompleks, sehingga memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat (KKA) Kabupaten Kepulauan Anambas terutama masyarakat nelayan pesisir.

Berdasarkan pemahaman dan permasalahan tersebut, maka perlu kiranya dilakukan analisis secara mendalam melalui penelitian, berkaitan dengan *illegal fishing*. Agar peneliti lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah. Oleh karena itu peneliti memfokuskan pada pembahasan kolaborasi antar pihak dalam menyelesaikan permasalahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas, berkaitan dengan *collaboration*. Dengan demikian maka judul penelitian ini adalah **“Kerjasama antar Pihak dalam Menyelesaikan Permasalahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas”**.

Tujuan Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini, bertujuan untuk :

- a. Mendeskripsikan bentuk kerjasama antar pihak dalam menyelesaikan permasalahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Mengetahui faktor yang mendukung kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Kolaborasi

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Kolaborasi merupakan kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara *independent*. Sedangkan menurut Wanna dalam Sabaruddin (2015:25) menyatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerja sama dengan pihak lain.

Illegal Fishing

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup.

Menurut Echols dan Shadily (2002:311) dalam kamus Inggris Indonesia menyatakan bahwa : “secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau dagangan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan”

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat,

kepercayaan, orang yang akan di teliti dan bukan berupa angka. Di mana menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2001:3) bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti akan memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sesuai dengan bagaimana aktor yang menyelesaikan *illegal fishing*.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang di perlukan (sifat-sifat, kateristik, ciri dan kriteria sampel). Pada teknik *purposive sampling* maka peneliti menetapkan informan pada penelitian ini antara lain Koordinator Satuan Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas (PSDKP), Bendahara Pembantu Pemanfaatan Sumber Daya dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas (PSDKP), Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kab.Kep Anambas (DPPP), TNI LANAL Tarempa, Masyarakat Nelayan Kecamatan Palmatak, Masyarakat Nelayan Kecamatan Siantan Tengah, Masyarakat Nelayan Kecamatan Siantan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan alat penelitian yaitu daftar ceklis, pedoman wawancara, serta dokumen yang bersumber dari arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, dari perpustakaan, dan melalui penelusuran media elektronik (internet).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama Antar Pihak Dalam Menyelesaikan *Illegal Fishing* Di Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan teori Kaswan (2014:50) *Collaboration/Teamwork* : Kerja Sama Tim yang sebenarnya. Kerja sama tim atau kolaborasi merupakan proses yang dapat di uraikan menjadi bagian-bagian yang esensial. Sebagaimana koordinasi, tindakan tertentu di ambil dan informasi di bagi untuk keuntungan bersama dan untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi aktifitas kolaboratif jauh lebih strategis, menuntut semua pihak meningkatkan kemampuannya satu sama lain, dan semua menanggung resiko, tanggung jawab bersama, dan menerima imbalan/penghargaan bersama.

Analisis Bentuk Kolaborasi/Collaboration: Kerjasama Tim Sebenarnya.

- a. Bentuk dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* dan beberapa informan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam menjaga sumberdaya laut dan penyelesaian masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas, dilakukan dengan melaksanakan patroli bersama atau gabungan dari instansi-instansi yang terkait yaitu PSDKP, DPPP, Lantamal, dan Polair. Pengawasan biasanya dilakukan di dua wilayah, yaitu : 1. Wilayah perairan Anambas dengan jarak 12 mil kebawah menggunakan kapal Lantamal, PSDKP, DPPP, dan Polair. 2. Wilayah perbatasan dengan jarak lebih dari 12 mil dilakukan dengan kapal KRI yang langsung dibekup oleh TNI AL Pusat atau Provinsi Kepulauan Riau.

b. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* dan beberapa informan lainnya pada bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan penyelesaian masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas maka dapat disimpulkan bahwa, bentuk dari kerjasama yang dilakukan pada intinya saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Kerjasama yang dilakukan dalam melaksanakan penyelesaian masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas melibatkan pihak-pihak sebagaimana berikut : DPPP, TNI AL atau Lantamal, Polair, Kejaksaan, Imigrasi dan masyarakat.

c. Bentuk penyesuaian aktivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* dan beberapa informan lainnya pada bentuk penyesuaian aktivitas dari masing-masing pihak terkait dalam melaksanakan penyelesaian masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas maka dapat disimpulkan bahwa, bentuk penyesuaian aktivitas yang dilakukan setiap pihak atau instansi terkait saling menghargai dan menghormati tugas, tanggungjawab dan wewenang dari setiap pihak atau instansi terkait. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif antar pihak atau instansi terkait.

d. Bentuk Penghargaan, imbalan atau insentif

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* dan beberapa informan lainnya pada penghargaan, imbalan atau insentif yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan penyelesaian masalah

illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Anambas maka dapat disimpulkan bahwa, setiap kapal pelaku *illegal fishing* yang berhasil ditangkap oleh petugas penanganan masalah *illegal fishing*, petugas tersebut diberikan penghargaan oleh negara sebagai reaward atau motivasi. Akan tetapi reaward atau penghargaan tersebut belum dialokasikan untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menjaga sumberdaya laut, bahkan yang sudah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dalam penangkapan pelaku *illegal fishing*.,

e. Bentuk wewenang dan tanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* dan beberapa informan lainnya pada bentuk wewenang dan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait terhadap penyelesaian masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas maka dapat disimpulkan bahwa, PSDKP memiliki tugas melakukan pengawasan perairan Kabupaten Kepulauan Anambas, melakukan kerjasama dengan Lantamal dan Polair terkait patroli dan penangkapan pelaku *illegal fishing*, melakukan kerjasama dengan Kejaksaan terkait berkas perkara, bekerjasama dengan imigrasi terkait berkas kelengkapan ABK Kapal. Wewenang Lantamal dan Polair menjaga keamanan laut Kabupaten Kepulauan Anambas dan menangkap pelaku *illegal fishing*, wewenang Kejaksaan melakukan proses hukum terkait berkas-berkas perkara pidana, wewenang imigrasi mengurus berkas-berkas kelengkapan ABK Kapal. Masyarakat menjaga dan memberikan informasi tentang *illegal fishing* yang diketahui dan dilihat kepada instansi berwenang.

f. Pertukaran informasi yang dilakukan antar pihak-pihak

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan Informan pertama (*key informan*), maka dapat disimpulkan bahwa pada pertukaran informasi yang dilakukan antar pihak-pihak yang terkait didalam melaksanakan penyelesaian masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi pada setiap pihak atau instansi terkait, berkaitan dalam penanganan kasus *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertukaran informasi juga dilakukan dengan masyarakat nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan cara memberikan pemahaman berkaitan dengan masalah *illegal fishing*.

g. Keuntungan yang didapat dalam kerjasama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* dan beberapa informan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapat dalam kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan penyelesaian masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka dapat dikatakan kerjasama yang dilakukan memberikan keuntungan tersendiri baik itu bagi pihak instansi-instansi yang terlibat maupun bagi masyarakat nelayan. Keuntungan bagi instansi yang terlibat dimana kerjasama yang dilakukan memberikan efek keringan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, karena setiap instansi saling bahu mebahu dalam menyelesaikan masalah *illegal fishing*. Sedangkan bagi masyarakat nelayan keuntungan yang didapat adalah merasa lebih aman

dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan, dan selain hasil tangkapan lebih banyak sumberdaya laut juga lebih terjaga.

h. Resiko yang terjadi kepada pihak-pihak terkait,

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* dan beberapa informan lainnya pada resiko yang terjadi kepada pihak-pihak terkait, sebagai akibat dari melaksanakan penyelesaian masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas maka dapat disimpulkan bahwa, resiko yang akan terjadi cukup besar bagi pelaksana atau instansi terkait dalam menyelesaikan masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas. Meskipun demikian pihak instansi yang terlibat memandang resiko tersebut merupakan sebagai bentuk dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan atau bagian dari pekerjaan mereka. Hal ini sesuai dengan yang di katakan oleh Kaswan (2014:50) sebagai berikut :

“Semua cara kerjasama dengan orang lain ini mungkin bermanfaat bagi salah satu pihak yang terlibat. Sasarannya mungkin satu, akan tetapi tanggungjawab, resiko, dan imbalan tidak di bagi semua anggota dari proses tersebut”.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan judul penelitian yaitu Kerjasama antar Pihak dalam Menyelesaikan Permasalahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka dengan ini dapat disimpulkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari Kerjasama

Antar Pihak yang telah dilakukan dalam Menyelesaikan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan dampak khususnya masyarakat nelayan karena hasil tangkapan semakin bertambah dan tugas dari para aktor sudah berjalan dengan tupoksi masing-masing. Dari teori bentuk-bentuk kerjasama tim menurut Kaswan (2014:50), dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Dimensi *Collaboration* atau Kerjasama Tim dimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam menjaga sumberdaya laut dan penyelesaian masalah *illegal fishing* dengan melaksanakan patroli bersama atau gabungan dari instansi-instansi yang terkait yaitu PSDKP, DPPP, Lantamal, dan Polair. Pengawasan biasanya dilakukan di dua wilayah, yaitu : 1. Wilayah perairan Anambas dengan jarak 12 mil kebawah menggunakan kapal Lantamal, PSDKP, DPPP, dan Polair. 2. Wilayah perbatasan dengan jarak lebih dari 12 mil dilakukan dengan kapal KRI yang langsung dibekup oleh TNI AL Pusat atau Provinsi Kepulauan Riau.

bahwa bentuk kerjasama dan penyesuaian aktivitas yang dilakukan oleh pihak atau instansi terkait dalam melaksanakan penyelesaian masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan cara saling menghargai dan menghormati tugas, tanggungjawab dan wewenang dari setiap pihak atau instansi terkait, dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan koordinasi dan komunikasi secara intensif antar pihak atau instansi terkait.

Berkaitan dengan penghargaan, imbalan atau insentif dimana pihak atau instansi terkait mendapatkan penghargaan atau reward jika berhasil menangkap pelaku *illegal fishing*, sebagai wujud meningkatkan motivasi. akan

tetapi penghargaan atau reward tersebut tidak berlaku atau belum dialokasikan untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menjaga sumberdaya laut, bahkan yang sudah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dalam penangkapan pelaku *illegal fishing*.

Berkaitan dengan bentuk wewenang dan tanggung jawab dari pihak atau instansi terkait dalam menyelesaikan masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana PSDKP memiliki tugas melakukan pengawasan perairan Kabupaten Kepulauan Anambas, melakukan kerjasama dengan Lantamal dan Polair terkait patroli dan penangkapan pelaku *illegal fishing*, melakukan kerjasama dengan Kejaksaan terkait berkas perkara, bekerjasama dengan imigrasi terkait berkas kelengkapan ABK Kapal, masyarakat menjaga dan memberikan informasi tentang *illegal fishing* yang diketahui dan dilihat kepada instansi berwenang.

pertukaran informasi yang dilakukan antar pihak-pihak yang terkait didalam melaksanakan penyelesaian masalah *illegal fishing* maupun sistem pendekatan yang dilakukan antar pihak terkait dalam melaksanakan kerjasama berkaitan dengan penyelesaian masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas, dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada semua pihak atau instansi yang terlibat dalam menangani masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan keuntungan yang didapat dalam kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan penyelesaian masalah *illegal fishing* selain dapat meringankan beban dan tanggungjawab instansi terkait, masyarakat nelayan merasa lebih aman

dalam melakukan penangkapan ikan, serta lebih terjaganya sumberdaya laut di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sosialisasi dilakukan agar masyarakat nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas mengetahui secara jelas masalah *illegal fishing*, baik itu penyebabnya maupun akibatnya, serta mengajak semua lapisan masyarakat terutama nelayan agar berpartisipasi dalam menjaga sumberdaya laut yang dimiliki. Sedangkan koordinasi dilakukan kepada semua instansi pemerintah yang terkait, baik itu bagian keamanan laut seperti Lantamal dan Polair, DPPP, bagian Imigrasi, maupun bagian hukum seperti Kejaksaan, agar proses kerjasama yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, dan tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab dan wewenang.

terjadinya resiko kepada pihak atau instansi yang melaksanakan penyelesaian masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas cukup besar, meskipun demikian hal tersebut dianggap sebagai bentuk dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan atau bagian dari pekerjaan mereka.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan didalam penelitian ini, yang berkaitan dengan Kerjasama antar Pihak dalam Menyelesaikan Permasalahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas. Agar penyelesaian permasalahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terlaksana dengan lebih baik, agar lebih meningkatkan kerjasama antara pusat dan daerah dalam rangka upaya menangani *Illegal Fishing*. maka perlu kiranya diperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Perlu kiranya dilakukan pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum) di laut. Pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal. (a) Pemberlakuan sistem MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) di mana salah satunya adalah dengan menggunakan VMS (*Vessel Monitoring Systems*) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO. Secara sederhana sistem ini terdiri dari sistem basis data yang berbasis pada sistem informasi geografis (SIG), sehingga operator VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Dengan demikian keberadaan kapal penangkap ikan asing dapat segera diidentifikasi untuk dapat diambil tindakan selanjutnya.
2. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan yang berada di masyarakat (*community-based monitoring*). Dengan upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya sumberdaya perikanan dan kelautan bagi kehidupan mereka dan kelestarian ekosistem, diharapkan nelayan lokal dapat mengawasi daerah penangkapannya dari upaya-upaya destruktif maupun *illegal fishing*. Selain itu pihak masyarakat yang secara aktif berpartisipasi dalam menangani masalah *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas apalagi bisa memberikan kontribusi dalam penangkapan kapal yang melakukan *illegal fishing* dapat kiranya diberikan penghargaan sebagai bentuk terimakasih dari pemerintah kepada masyarakat, dan sebagai penambah motivasi masyarakat itu sendiri.
3. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu kiranya melakukan pengadaan atau pengretrutan Polisi Air untuk wilayah

Kabupaten Kepulauan Anambas, karena hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki Polisi Air. Hal ini bertujuan agar dalam penanganan kasus *illegal fishing* bisa lebih kondusif.

4. Perlunya dilakukan penguatan (modernisasi) armada perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Anambas berskala nasional. Karena salah satu penyebab maraknya praktik *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas disebabkan sedikitnya kapal penangkap ikan yang beroperasi di daerah 12 mil keatas dari laut toritorial dikarenakan kemampuan armada kapalnya yang rendah (kemampuan jangkauan pendek dan waktu berlayar singkat). Hal ini menyebabkan para nelayan asing dengan leluasa menangkap ikan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Anambas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ahmadi, Abu. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : PT. Rebnika Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, inklusif, dan Kolabratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 2002. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Frans E. Likadja, 1988. *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 94.
- J.G.Starke. 2008. *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 355.
- Kaswan. 2014. *Leadership and Teamworking “Membangun Tim yang Efektif dan Berkinerja Tinggi Melalui Kepemimpinan”*. Bandung : Alfabeta.

- Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Moleoang, J Lexi. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya
- Narwoko, J, Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Prenada Media.
- Nawawi, Hadari. 1984. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Gunung Agug.
- Pamudji, S, 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Bumi Askara*
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik “Konsep, Teori dan Aplikasi”*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sardiman, dkk. 2008 *Pembelajaran IPS Terpadu*. Jakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta
- Yudiatmaja, Wayu Eko, 2012. *Dinamika Administrasi Publik Kontemporer : Konsep dan Isu*, Surabaya : Capiy

B. Jurnal-jurnal

- Enggramamonto. 2017. *Kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan untuk menangani kasus Illegal Fishing di perebatasan kedua Negara*.
- Fauziah, Fitri Navisah.2016. *Kerjasama Luar Negeri Antara Pemerintah Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig Tahun 2000 – 2015*. 24
- Neka, Arifin. 2010. *Analisis Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Kabupaten Halmahera Utara*. Universitas Pertanian Bogor. 10
- Rahmawati, Nurviana. 2013. *Collaborative Governance dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Kota Surakarta*. 15.
- Setiady, Igenatius Yogi Widiyanto. 2014. *Upaya Negara Indonesia dalam Mengangani Masalah Illegal fishing di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia ZEE*.
- Dewi, Ratna Trisuma. 2012. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Collabrative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus tentang*

Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyogdi Kabupaten Ponorogo).
Universitas Sebelas Maret.

Wisuda, Ismail Mohammad. 2017. *Analisis Kolaborasi dalam Kolaborasi Kemahasiswaan didalam Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.*

C. Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

D. Internet

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>, diakses pada 12 Agustus 2017 pukul 21.22 WIB.

<http://diklat.jogjaprovo.go.id>, diakses pada 25 Agustus 2017 pukul 21.20 WIB.

<http://anambaskab.go.id/visi-misi-kabupaten-kepulauan-anambas> diakses pada 05 September 2017 pukul 14.05 WIB.

<https://infonusa.wordpress.com/2015/05/22/kabupaten-kepulauan-anambas/>, diakses pada 05 September 2017 pukul 14.05 WIB.